

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Mahfud Suwono Jati¹, Ishviati Joenaini Koenti², Sigit Setyadi³

ABSTRACT

Terrorism is considered extraordinary crime, therefore, Indonesian government issued Law No. 15 of 2003 and Law No. 9 of 2013 and formed Detachment 88 Anti-Terror Unit (Densus 88 AT). Terrorism is driven on the basis of ideology so that Densus 88 AT employs de-radicalization in handling the terrorists and former terrorists. De-radicalization aims to change radical ideology. Most of the terrorists and former terrorists who have been deradicalized do not change their radical ideologies easily. The former terrorists instead commit to terrorism over and over again by recruiting new members found in correctional institutions.

This is juridical empirical research based on social issues. The research specification is analytical descriptive research. The primary data was taken from an interview with de-radicalization officers in the police headquarters. Meanwhile, the secondary data was taken from literature study. The data collection was conducted by applying field research, literature, and interviews. The data analysis employs qualitative descriptive method.

The study results the following conclusions: (a) The role of Densus 88 AT in de-radicalization of terrorists and former terrorists in Central Java used identification, re-socialization, reeducation and monitoring; (b) The obstacles encountered by Densus 88 AT were that there was no law regulating the de-radicalization so that the terrorists and former terrorists were not obliged to follow the de-radicalization, the number of the de-radicalization officers was not balanced with that of the terrorists and former terrorists and not all of the officers joined the de-radicalization training, the correctional institution for the terrorists was not separated from that for the famous criminals, accordingly they potentially taught radical doctrines to the famous criminals, the views and attitudes of the society despising the former terrorists' relatives make them rejoin terrorist networks.

Keywords: *Indonesian detachment 88 anti-terror unit, de-radicalization, terrorist, former terrorist*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Tragedi Bom Bali I menjadi awal keikutsertaan Indonesia dalam perang global melawan terorisme dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1438 tanggal 14 Oktober 2002 tentang peristiwa peledakan bom di Bali. Sebagai upaya penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti resolusi tersebut dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1/2002 pada tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diikuti Inpres Nomor 4/2002 tentang Penunjukan Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi terorisme. Setelah disahkan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut (*retroaktif*).

Perpu Nomor 1/2002 ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengalami revisi

pada 25 Mei 2018 menjadi UU No. 5 Tahun 2018 pasca penyerangan narapidana terorisme di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Pembentukan Densus 88 AT Polri dan UU Nomor 15 Tahun 2003 telah mampu mengungkap, menangkap dan mencegah aksi teror yang terjadi di Indonesia. Diawali dengan pengungkapan dan penangkapan pelaku Bom Bali I dan II yang diantaranya Imam Samudera, Ali Ghufron, Amrozi, Dr. Azhari, Dulmatin, Sukastopo, Umar Patek dll merupakan salah satu prestasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri. Setelah melalui proses penyidikan dan sidang pengadilan beberapa diantara mereka dijatuhi hukuman mati seperti Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghufron. Sementara itu Dr. Azhari dan Dulmatin meninggal saat baku tembak dengan Densus 88 AT Polri. Bagi pelaku yang mendapat vonis pengadilan berupa hukuman penjara akan ditempatkan di Lapas.

Kejahatan terorisme merupakan *extraordinary crime*. Menurut Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A.,

Ph.D, "Terorisme itu bukan hanya sekedar menyerang, membunuh, dan perbuatan kriminal lainnya, tapi digerakan atas dasar ideologi⁴." Pelaku terorisme tidak mengakui adanya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam.

Dalam penanganan kejahatan terorisme dikenal dengan istilah deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu konsep yang penerapannya bertujuan untuk mengubah cara pandang radikal menjadi tidak radikal. Para narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme akan mendapatkan program deradikalisasi dari Densus 88 AT Polri. Indikator kesuksesan deradikalisasi adalah menurunnya tingkat radikalisme para pelaku teror. Contoh suksesnya deradikalisasi kepada Umar Patek pelaku Bom Bali I. Saat ini Umar Patek mengakui Pancasila dan bertugas mengibarkan bendera Merah Putih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dari sekian banyak narapidana terorisme yang telah mengikuti deradikalisasi tidak semuanya tingkat radikalismenya menurun. Contohnya kasus bom panci yang terjadi di Bandung pada 27 Februari 2017. Pelaku bom panci adalah Yayat Hidayat yang merupakan mantan narapidana terorisme dan pernah dipenjara selama kurang lebih 3 tahun. Kasus lain misalnya teror bom yang dilakukan oleh Juhada di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Tangerang pada 2011. Setelah aksi tersebut, Juhada dipenjara selama 3,5 tahun akan tetapi setelah keluar dari penjara Juhada beraksi lagi dengan meledakan Gereja Oimene, Samarinda pada 13 November 2016. Beberapa peristiwa teror tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun narapidana terorisme telah menjalani masa hukuman di Lapas dan mendapat program deradikalisasi dari Densus 88 AT Polri tidak menjamin mereka akan berhenti melakukan aksi teror.

Permasalahan ini menjadi menarik karena meskipun narapidana terorisme sudah mengikuti deradikalisasi tetapi ideologi mereka tidak berubah. Pemahaman radikal mereka tetap

⁴ Disampaikan oleh Tito Karnavian dalam *Workshop Internasional, Radikalisasi dan Deradikalisasi*, diselenggarakan Goethe-Institut Indonesien, Kedubes Jerman, Pusat Paramadina, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Jakarta pada 26 September 2015.

berkembang bahkan selain melakukan aksi teror lagi, mereka juga mengembangkan jaringan lebih luas. Pemilihan wilayah hukum di Jawa Tengah karena wilayah Jawa Tengah merupakan wilayah dengan narapidana terorisme paling banyak dibandingkan dengan Lapas lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Densus 88 Anti Teror Polri dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme Jawa Tengah?
2. Bagaimana hambatan penegakan hukum yang dialami Densus 88 Anti Teror Polri dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme di Jawa Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian *sosio legal research*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu berdasarkan pelaksanaan deradikalisasi terhadap

narapidana terorisme oleh Densus 88 AT Polri akan diketahui bentuk pelaksanaan deradikalisasi dan hambatan yang dialaminya dalam upaya penegakan hukum.

Sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada petugas Deradikalisasi dari Densus 88 AT Polri yang berlokasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Densus 88 AT Polri dalam Deradikalisasi

Dalam tubuh organisasi Densus 88 AT Polri fungsi Deradikalisasi berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang STOK Polri dilaksanakan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi (Ditidensos).

Langkah-langkah Deradikalisasi Narapidana Terorisme oleh Densus 88 AT Polri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi narapidana teroris dengan cara mencari tahu latar belakang narapidana terorisme di

lingkungan masyarakat, keluarga, dan pendidikan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan terhadap tingkat radikalismenya.

- b. Resosialisasi narapidana teroris dan keluarga yang bertujuan untuk menyosialisasikan mantan narapidana terorisme dan keluarganya di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, dan pejabat pemerintahan. Hal ini bertujuan supaya mantan narapidana terorisme diterima oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini berdasarkan kenyataan bahwa mantan narapidana terorisme ditolak oleh lingkungan masyarakat bahkan jasad seorang teroris yang sudah meninggal bernama Afif (pelaku bom Melayu) ditolak masyarakat tempat tinggalnya.
- c. Rehabilitasi/Reedukasi narapidana terorisme di Lapas diisi dengan kegiatan pembinaan dalam hal kegiatan keagamaan dan wawasan kebangsaan terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, terhadap para tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan dan terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan dan peradilan, dengan mendatangkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh lainnya guna mendukung upaya merubah pandangan dan pemahaman radikal prokekerasan dan intoleransi yang dimiliki para pelaku.
- d. Rehabilitasi/Reedukasi mantan terorisme dan keluarga. Kegiatan ini diarahkan kepada narapidana

terorisme dan keluarganya mengingat keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan narapidana terorisme dikhawatirkan juga memiliki pandangan radikal. Pembinaan terhadap keluarga narapidana terorisme dilakukan dengan berkunjung dan memberikan pemahaman agama, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

- e. Monitoring terhadap perkembangan radikalisme dengan cara menggali narapidana terorisme sehingga diperoleh data tentang jaringan terorisme yang ada di Indonesia.⁵

Lebih lanjut, Adam mengklasifikasikan tingkat radikal narapidana terorisme sebagai berikut:

- a. Radikal Tingkat Tinggi
Narapidana terorisme yang menolak untuk bertemu dengan petugas deradikalisasi dan tidak bersedia menjalani program deradikalisasi. Jumlah narapidana dengan radikal tingkat tinggi sejumlah 50 orang. Contoh narapidana terorisme atas nama Aman Abdurrahman yang terlibat pendirian *kamp* pelatihan teroris di Aceh).
- b. Radikal Tingkat Sedang
Narapidana terorisme yang bersedia bertemu dengan petugas deradikalisasi akan tetapi tidak bersedia menjalani program deradikalisasi. Jumlah narapidana radikal tingkat sedang 63 orang.
- c. Radikal Tingkat Rendah
Narapidana yang bersedia menjalani program deradikalisasi. Pada tingkat

⁵ Wawancara dengan Briptu Adam Wirya, selaku anggota Polri di Ditidensos Mabes Polri pada 26 April 2018.

radikal rendah masih diklasifikasikan menjadi narapidana yang bersedia mengajak temannya untuk menjalani deradikalisasi dan tidak bersedia mengajak temannya. Jumlah narapidana radikal tingkat rendah 120 orang. Narapidana yang bersedia mengajak temannya antara lain Umar Patek, Nasir Abas, dan Ali Imron, yang terlibat Bom Bali tahun 2002.⁶

2. Hambatan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Jawa Tengah sebagai Upaya Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto⁷, faktor yang menghambat penegakan hukum terdiri dari 5 faktor. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mewajibkan narapidana terorisme mengikuti deradikalisasi. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme akan tetapi tidak satupun di dalamnya mengatur tentang deradikalisasi. Selama ini deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini berdampak adanya narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme yang menolak mengikuti deradikalisasi. Menurut Adam Wirya, "Narapidana terorisme yang menolak deradikalisasi rata-rata yang memiliki tingkat radikal tinggi, misalnya Aman Abdurahman".⁸ Hukuman pidana dalam penjara tanpa adanya deradikalisasi tidak menjamin seorang narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme akan berubah menjadi tidak radikal. Ibaratnya meskipun raga mereka di dalam penjara akan tetapi jiwa mereka tetap radikal. Contoh mantan narapidana yang

⁶ Wawancara dengan Briptu Adam Wirya, selaku anggota Polri di Ditidensos Mabes Polri pada 26 April 2018.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁸ Wawancara dengan Briptu Adam Wirya, selaku anggota Polri di Ditidensos Mabes Polri pada 26 April 2018.

melakukan aksi teror lagi adalah IR yang baru bebas dari penjara kemudian terlibat dalam Bom Surabaya 13 Mei 2018.

Pemerintah seharusnya membentuk undang-undang deradikalisasi. Saat ini Densus 88 AT Polri sebagai pelaksana deradikalisasi hanya berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang deradikalisasi perlu dibentuk sebagai aturan tertulis yang mengikat dan memaksa narapidana terorisme mengikuti deradikalisasi mengingat saat ini tidak ada paksaan untuk mengikutinya. Penerapannya tidak kemudian narapidana terorisme dipaksa secara instan mengikuti program deradikalisasi melainkan dengan perlahan-lahan karena yang dirubah dari seorang narapidana terorisme adalah pahamnya yang radikal.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi adalah Densus 88 AT Polri. Tugas dan fungsi deradikalisasi dalam organisasi Densus 88 AT Polri dilaksanakan Sub Direktorat Identifikasi dan Sosiologi (Ditidensos). Perbandingan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum dengan kuantitas dan kualitas narapidana terorisme maupun mantan narapidana terorisme tidak boleh berat sebelah.

“Secara kuantitas Ditidensos terdiri dari 40 orang sedangkan jumlah narapidana terorisme 270 orang dan mantan narapidana terorisme lebih dari 750 orang.”⁹ Tugas ditidensos melakukan deradikalisasi dengan cara identifikasi, resosialisasi, rehabilitasi/redukasi, dan monitoring. Melihat perbandingan tersebut sangat tidak seimbang apabila dilihat dari segi kuantitas. Deradikalisasi tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek karena diperlukan program dan pengawasan secara kontinu terhadap narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme. Jika masih

⁹ Wawancara dengan Briptu Adam Wirya, selaku anggota Polri di Ditidensos Mabes Polri pada 26 April 2018.

berstatus sebagai narapidana terorisme keberadaannya dapat diketahui akan tetapi apabila sudah menjadi mantan narapidana terorisme maka akan kesulitan. Segala kemungkinan setelah menjadi mantan narapidana terorisme bisa terjadi seperti pindah tempat tinggal dan kemungkinan paling buruk adalah bergabung kembali dengan kelompoknya.

Dilihat secara kualitas, pada tahun 2016 Ditidensos mendapat tambahan personel 6 orang dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi dan agama. Penambahan personel dengan latar belakang sarjana psikologi dan agama diharapkan mampu mengoptimalkan peran densus dalam deradikalisasi. Akan tetapi masih terdapat personel yang tidak memiliki latar belakang sarjana psikologi maupun agama. Hal tersebut sebenarnya sudah diantisipasi dengan dilakukan pelatihan secara bertahap

Narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme adalah orang yang sudah terlatih secara batin dan fisik. Terlatih secara batin artinya di dalam jiwanya sudah terdoktrin paham anti

Pancasila dan *dibaiat* untuk patuh kepada pemimpinnya. Terlatih secara fisik seorang narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme sebelumnya telah mengikuti *idad* (pelatihan fisik). Kedua faktor ini jika tidak diimbangi dengan kualitas penegak hukum yang baik maka deradikalisasi akan sulit dilakukan. Diperlukan strategi untuk mengubah kembali pemahaman radikal. Selain itu diperlukan juga cara berkomunikasi yang baik dengan narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme. Tingkat kepercayaan terhadap Densus 88 AT Polri tidak bisa didapat secara instan oleh narapidana terorisme. Untuk mendapat kepercayaan dan narapidana terorisme berkenan ditemui memerlukan waktu sehingga menghambat proses deradikalisasi padahal waktu penahanan di Lapas juga terus berkurang.

Secara kuantitas penegak hukum yang dalam hal ini adalah Densus 88 AT Polri memiliki jumlah personel yang sangat kurang dalam melaksanakan deradikalisasi. Jumlah personel Ditidensos sebanyak 40 orang. Jumlah tersebut diberi tugas untuk melakukan

deradikalisasi terhadap narapidana terorisme yang berjumlah 270 orang dan mantan narapidana terorisme sejumlah lebih dari 750 orang. Deradikalisasi adalah program kontinu sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan penambahan personel di Ditidensos paling tidak ada 5 orang yang mengawasi di tiap Lapas dan sepertiga dari jumlah mantan narapidana terorisme.

Secara kualitas ada beberapa anggota yang belum mendapatkan gelar sarjana khususnya sarjana psikologi dan agama. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti agar ditambahkan anggota yang sudah memiliki gelar sarjana. Bagi anggota yang belum mendapatkan gelar sarjana agar diberi kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya.

3. Sarana dan Fasilitas

Sampai saat ini belum ada Lapas khusus untuk terpidana kasus terorisme. Mereka ditempatkan dalam satu Lapas dengan narapidana umum. Hal ini berpotensi menyebarkan paham radikal kepada narapidana umum karena meskipun ruang tahanan dipisah akan tetapi pada saat-saat tertentu narapidana umum dengan narapidana terorisme beraktifitas bersama. Apabila ini terjadi

maka Lapas akan menjadi ruang terciptanya sumber radikalisme yang baru.

Berdasarkan data yang diperoleh terhadap narapidana terorisme di Jawa Tengah, narapidana MKA belum mendukung NKRI dan tidak bersedia mengajukan pembebasan bersyarat (PB). Hal yang sama diperlihatkan oleh narapidana terorisme AJ yang berkeinginan pergi ke Poso, di dalam Lapas menganiaya misionaris, tidak bersedia mengajukan pembebasan bersyarat (PB) serta tidak mengakui NKRI. Kedua narapidana terorisme tersebut beraktifitas bersama dengan narapidana umum. Keadaan seperti ini memberikan ruang bagi AJ dan MKA untuk mempengaruhi narapidana umum yang lain.

Beberapa contoh kasus narapidana umum menjadi radikal antara lain Abdul Rauf. Dulunya Abdul Rauf adalah mantan narapidana kasus penganiayaan dan dipenjara di Lapas Cipinang. Di Lapas Cipinang, Abdul Rauf direkrut oleh Abu Haikal anak Dulmatin yang terlibat peledakan bom Kedubes Filipina. Setelah selesai menjalani hukuman, Abdul Rauf

bergabung dengan ISIS dan pergi ke Suriah pada 2013. Contoh yang lain adalah Omen seorang narapidana pembunuhan yang bertemu dengan narapidana terorisme Achmad Taufiq selaku perencana peledakan kantor Kedubes Myanmar di Jakarta pada 2013. Setelah keluar dari penjara, Omen menjadi salah satu terduga teroris yang tewas saat Densus 88 AT Polri melakukan penggerebekan di Tangerang Selatan.

Lapas khusus narapidana terorisme perlu segera didirikan karena kejahatan terorisme berbeda dengan kejahatan yang lain. Keputusan menyatukan narapidana terorisme dengan narapidana umum ternyata berdampak negatif karena memberikan pengaruh paham radikal terhadap narapidana umum. Adanya Lapas khusus terorisme akan lebih menfokuskan pengawasan dan pembekalan terhadap narapidana terorisme. Hal yang perlu dipertimbangkan saat nanti sudah beridiri Lapas terorisme adalah pemisahan antara narapidana radikal tinggi, rendah, dan sedang supaya yang memiliki radikal rendah tidak terpengaruh lagi.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah tujuan setelah narapidana terorisme selesai menjalani masa hukuman di dalam Lapas. Program deradikalisasi bertujuan supaya mantan narapidana terorisme mampu hidup di tengah bermasyarakat. Pada sampel data diketahui terdapat 2(dua) mantan narapidana terorisme yaitu SP dan NA.

Saat ini SP sukses berwirausaha meskipun sebelumnya pernah gagal dalam bisnis rental mobil. Kesuksesan usahanya adalah salah satu indikator bahwa SP diterima di tengah masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap SP akan sangat kesulitan mencari pelanggan.

Mantan narapidana selanjutnya adalah NA yang sukses bercocok tanam, budidaya lele dan membuat bakwan. NA diterima di tengah masyarakat meskipun istrinya belum sepenuhnya mengakui NKRI karena menganggap Polisi adalah *thogut*. Menurut keterangan bahwa NA sedang berusaha pelan-pelan memberikan pemahaman kepada istri supaya mengubah cara pandang radikal.

Kedua contoh mantan narapidana tersebut berhasil hidup di tengah

masyarakat dan masyarakat tidak memperlakukan status keduanya. Akan tetapi tidak semua masyarakat menerima kehadiran mantan narapidana terorisme di lingkungannya. Mantan narapidana terorisme yang pernah merasakan disulitkan saat ia berada di tengah masyarakat adalah Mahmudi Haryono yang terlibat pelatihan di Kamp Hudaibiyah Filipina. Mahmudi Haryono pernah dipersulit saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu membuatnya tidak memiliki KTP selama bertahun-tahun.

Contoh lain adalah jenazah teroris tidak diijinkan dikubur di pemakaman tempat tinggalnya. Seperti yang terjadi pada 7 jenazah bom Surabaya yang ditolak oleh warga Putau Gede Kecamatan Sawahan, Surabaya. Warga menutup kembali liang lahat yang sudah disiapkan sehingga ketujuh jenazah tersebut dikuburkan di tempat lain.

Sikap masyarakat yang seperti itu ibarat memiliki 2(dua) mata pisau. Di satu sisi penolakan terhadap mantan narapidana terorisme dan jenazah narapidana terorisme merupakan bentuk sikap masyarakat mengutuk aksi teror. Mereka menganggap bahwa teroris harus

diperangi dan tidak boleh ada pemahaman radikal di Indonesia. Di sisi lain sikap masyarakat tersebut tidak membantu program pemerintah dalam deradikalisasi. Penolakan terhadap mantan narapidana terorisme berpotensi membuat narapidana terorisme menjadi radikal kembali. Mereka merasa tidak diterima di tengah masyarakat sehingga akan mencari kelompok yang sesuai dengan pemahamannya. Apabila hal ini terjadi secara masif maka program pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia tidak akan optimal.

Masyarakat memegang peranan penting dalam melaksanakan deradikalisasi. Program deradikalisasi idealnya bekerjasama dengan masyarakat karena mantan narapidana terorisme nantinya hidup di tengah-tengah mereka. Masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas dan memberi bekal ilmu kepada mantan narapidana terorisme. Tokoh masyarakat seperti ustadz, pejabat desa, ketua pemuda dll. diberikan peran penting dalam pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme seperti rutin mengadakan kajian tentang Islam dan mengajak gotong royong. Perhatian yang diberikan masyarakat akan membesarkan

hati mantan narapidana terorisme untuk mengubah cara pandang yang radikal.

Diperlukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menyikapi mantan narapidana terorisme sehingga masyarakat menjadi tahu dan mampu bersikap mendukung pemerintah melaksanakan deradikalisasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat banyak yang menolak kehadiran mantan narapidana terorisme bahkan jenazahnya pun ditolak.

5. Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inovatisme.

Deradikalisasi sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengubah pandangan radikal narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme. Tindakan teror yang dilakukan yang telah menghilangkan nyawa dan merugikan

negara telah diproses dengan hukum pidana. Bagi narapidana terorisme yang menjalani hukuman penjara diperhatikan melalui program deradikalisasi. Program deradikalisasi sebenarnya telah mencakup ketiga aspek faktor kebudayaan penegakan hukum.

Deradikalisasi dibentuk atas dasar nilai ketertiban dan ketentraman karena dilakukan perlahan-lahan dan menyentuh keluarga serta masyarakat. Deradikalisasi dibentuk atas dasar nilai rohani karena narapidana terorisme tidak ada yang dipaksa secara kasar untuk mengikuti program deradikalisasi. Deradikalisasi dibentuk atas dasar konservatisme karena narapidana terorisme dibekali dengan berbagai pemahaman agama dan pembekalan wirausaha supaya dapat hidup di tengah masyarakat.

Masalah dari faktor kebudayaan adalah masyarakat yang menginginkan terwujudnya ketertiban dan ketentraman dengan cara menolak narapidana hidup di tengah-tengah mereka. Cara yang dipakai masyarakat sebenarnya adalah bentuk antisipasi agar pemahaman radikal dari mantan narapidana terorisme tidak berkembang di wilayah mereka akan

tetapi cara tersebut tidak selamanya benar. Masyarakat seharusnya menjadi pengawas dan pembina bagi mantan narapidana terorisme sehingga program deradikalisasi berjalan optimal.

Faktor kebudayaan dibentuk atas dasar nilai-nilai yang terkandung di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai pentingnya deradikalisasi sehingga mampu mengubah cara pandang mereka terhadap narapidana terorisme. Nilai-nilai dalam faktor penegakan hukum yaitu nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani serta nilai kelanggengan. Unsur-unsur tersebut yang perlu dilakukan perubahan adalah cara untuk mencapainya. Saat ini pandangan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa mantan narapidana terorisme memiliki dampak negatif terhadap masyarakat sehingga masyarakat menolak kehadirannya demi tercapainya nilai ketertiban dan ketentraman.

Hal tersebut tidak selamanya salah mengingat perbuatan terorisme adalah perbuatan keji yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tetapi jika mereka bersedia

mengakui kesalahan maka cara pandang masyarakat harus diubah untuk memperoleh nilai-nilai kebudayaan dari faktor penegakan hukum. Untuk mengubah cara pandang masyarakat perlu dilakukan penyuluhan agar masyarakat memahami pentingnya deradikalisasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi yang dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Peran Densus 88 AT Polri dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme dan Mantan Narapidana Terorisme.

1) Identifikasi

Identifikasi adalah langkah awal untuk mengetahui latar belakang narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme. Tujuan dari identifikasi adalah mengklasifikasikan tingkat radikalismenya yang terbagi menjadi

radikal tinggi, radikal sedang dan radikal rendah.

2) Resosialisasi

Resosialisasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyosialisasikan narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme kepada keluarga dan masyarakat. Resosialisasi dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, dan pejabat pemerintahan. Hal ini bertujuan supaya mantan narapidana terorisme diterima oleh masyarakat.

3) Rehabilitasi/Reedukasi

Rehabilitasi/Reedukasi pola pembekalan dengan materi keagamaan dan wawasan kebangsaan terhadap orang/kelompok yang diduga terkait kelompok jaringan terorisme, terhadap para tersangka tindak pidana terorisme pasca penangkapan dan terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan dan peradilan, dengan mendatangkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh lainnya guna mendukung upaya merubah

pandangan dan pemahaman radikal prokekerasan dan intoleransi yang dimiliki para pelaku. Rehabilitasi juga dilakukan kepada keluarga untuk menetralkan paham radikal.

4) Monitoring

Monitoring adalah upaya pengawasan terhadap narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme setelah dilakukan rehabilitasi. Monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat radikalisme dari narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme. Langkah selanjutnya adalah evaluasi untuk menentukan langkah yang diambil terhadap narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme.

b. Hambatan Deradikalisasi dalam Penegakan Hukum

Hambatan deradikalisasi dalam penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai faktor sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

- 1) Belum adanya undang-undang yang mengatur deradikalisasi.
- 2) Tidak ada paksaan untuk mengikuti deradikalisasi.

2) Faktor Penegak Hukum

1) Kuantitas aparat penegak hukum Densus 88 AT Polri dalam bidang deradikalisasi (Ditidensos) tidak berimbang dengan jumlah narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme.

2) Kualitas pendidikan personel Ditidensos belum semuanya memiliki latar belakang sarjana dan belum semua mendapatkan pelatihan deradikalisasi.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Belum adanya Lapas khusus untuk terorisme sehingga narapidana terorisme dan narapidana umum dijadikan satu. Hal ini berpotensi sebagai sumber radikalisme yang baru akibat dari pengaruh narapidana terorisme terhadap narapidana umum.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa mantan narapidana terorisme tidak boleh berada di lingkungan mereka bahkan jenazahnya ditolak. Hal ini bisa berakibat mantan narapidana terorisme berubah menjadi radikal kembali karena

merasa tidak diterima di masyarakat dan berusaha kembali ke kelompoknya.

5) Faktor Kebudayaan

Dalam mewujudkan nilai-nilai di dalam faktor kebudayaan masih terdapat kesalahan yaitu adanya pemahaman bahwa untuk mewujudkan nilai keamanan dan ketentraman dilakukan dengan menolak kehadiran mantan narapidana terorisme di lingkungan mereka.

2. Saran

Untuk mengatasi hambatan Densus 88 AT Polri dalam Deradikalisasi dapat dilakukan beberapa hal berikut:

a. Perlu segera dibentuk undang-undang deradikalisasi sebagai landasan tertulis untuk pelaksanaan deradikalisasi. Undang-undang tersebut juga digunakan sebagai upaya paksa untuk mengikat narapidana terorisme serta mantan narapidana terorisme mengikuti deradikalisasi. Selain itu diperlukan penambahan jumlah personel Densus 88 AT Polri dikarenakan jumlah personel dengan narapidana terorisme dan mantan

narapidana terorisme tidak seimbang. Personel tersebut memiliki latar belakang pendidikan sarjana psikologi dan agama serta memberikan pelatihan deradikalisasi terhadap personel yang belum mendapatkannya.

- b. Pendirian Lapas khusus narapidana terorisme agar pemahaman radikal tidak menular kepada narapidana umum dan kerja sama dengan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pembekalan deradikalisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan ketika narapidana terorisme keluar dari Lapas dapat diterima oleh masyarakat tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agus, SB. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana cetakan III*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya. 2001. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Golose, Petrus R. 2010. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: PKIK.

Harahap, Syahrin. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Depok: Siraja.

Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press.

Prasetyo, Dedi. 2016. *Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Raharjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Keempat belas*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunaryo, Siswanto. 2009. *Penegakan Hukum Psikitropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tindak Pidana Terorisme
Dan Pendanaan.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Jurnal :

Tamat Suryani, 2017. "Terorisme dan
Deradikalisasi", *Jurnal Keamanan
Nasional* Volume III, No. 2,
November 2017

Makalah:

Tito Karnavian, *Workshop* Internasional,
Radikalisasi dan Deradikalisasi,
diselenggarakan Goethe-Institut
Indonesien, Kedubes Jerman,
Pusat Paramadina, dan Konrad
Adenauer Stiftung, di Jakarta pada
26 September 2015.